BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 32/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/VI/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TOMONI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri saudara Iswan Nasir selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tomoni dan dalam rangka penyelenggaran pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, maka perlu untuk dilakukan pemberhentian dan penggantian antar waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tomoni Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TOMONI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU : Memberhentikan saudara Iswan Nasir sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tomoni Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;

KEDUA : Mengesahkan saudara Hendro Sukresno sebagai Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tomoni Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;

KETIGA : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tomoni sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, mempunyai masa tugas sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel;
2. Bupati Luwu Timur;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;
4. Camat Tomoni;
5. Pertinggal

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 12 Juni 2020

KETUA,

RACHMAN ATJA